

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 400/HK.01.01/K.JT-08/03/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN BAWASLU
KABUPATEN DEMAK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU di Mahkamah Konstitusi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

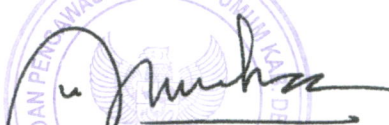
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 6 Maret 2024**

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 400/HK.01.01/K.JT-08/03/2024
Tanggal : 6 Maret 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN BAWASLU
KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Koordinator
2.	M. Khaerul Amilin, S.Pd.	Anggota/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Penanggung jawab
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
4.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
5.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota/Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris
7.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
8	Nasrul Arif, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
9.	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
10.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
11.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
12.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 6 Maret 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.